

## Kedudukan Diplomasia Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia

\*Farina Gandryani, Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

\*Email: [farina.gdr@gmail.com](mailto:farina.gdr@gmail.com)

**Abstract:** COVID-19 Pandemic has made many impacts such as public health impacts and social – economic impacts across the globe. It is need international cooperation to overcome these problems. Indonesia should participate in multilateral cooperation in overcoming the COVID-19 pandemic, one of them is regarding on National Economic Recovery. The cooperation of course thorough the diplomacy, which one of them is economic diplomacy. Diplomacy is conducted not only by the government, but also (one of them) by The People's Representative Council (DPR) as parliament in Indonesia. Whereas the parliamentary diplomacy is a new function in parliamentary theory, this paper will explain how the parliamentary diplomacy on constitutional system of Indonesia and the model of diplomacy which can be conducted to overcoming the impacts of COVID-19 pandemic. The argument in this paper is written as a legal argument by having perspective on the doctrinal-legal approach. It will use conceptual approach, legal and statutes approach. This paper ends up with the conclusion that as normative, the parliamentary diplomacy has been regulated on several laws in Indonesia such as The Law Number 37 of 1999 on Foreign Relations and The Law Number 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly (MPR), The People's Representative Council (DPR), the Regional House of Representatives (DPRD), and the Regional Representatives Council (DPD). Regarding on National Economic Recovery, DPR is able to doing the diplomacy function through the economic diplomacy economic diplomacy in the form of bilateral, multilateral, or through existing parliamentary forums such as Inter-Parliamentary Union and Asia Pacific Parliamentary Forum. This paper also give the model of economic diplomacy can be conducted by DPR in National Economic Recovery as a diplomacy to make an international agreement and a diplomacy to aimed at fostering good relations with other countries, both of which are useful in the context of economic recovery after the impact of COVID-19 both regionally and in Indonesia.

**Keywords:** COVID-19; The Parliametary Diplomacy; Economic Diplomacy; National Economic Recovery

**Abstrak:** Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara dunia mengalami berbagai dampak baik kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerjasama oleh seluruh negara. Indonesia seyogyanya turut serta dalam kerjasama multilateral dalam rangka penanganan COVID-19, salah satunya terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kerjasama yang dilakukan tentu melalui diplomasi. Salah satu cabang diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, melainkan juga salah satunya adalah DPR sebagai parlemen di Indonesia. Mengingat fungsi diplomasi parlemen tersebut tergolong baru dalam teori mengenai parlemen, maka artikel ini akan membahas mengenai kedudukan diplomasi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan model diplomasi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi di Indonesia telah mengalami perkembangan, yang mana

diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, melainkan juga oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Bahkan secara normatif, diplomasi parlemen sudah diatur dalam sejumlah undang-undang di Indonesia seperti UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR-RI dapat melakukan fungsi diplomasi melalui wujud diplomasi ekonomi baik dalam bentuk bilateral, multilateral, ataupun melalui forum parlemen yang ada seperti Inter-Parliamentary Union dan Asia Pacific Parliamentary Forum. Pada penelitian ini terdapat model diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh DPR-RI dalam rangka PEN baik diplomasi yang ditujukan untuk membuat perjanjian internasional dan diplomasi yang ditujukan untuk pembinaan hubungan baik dengan negara lain yang kedua-duanya bermanfaat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 baik secara regional maupun di Indonesia.

**Kata Kunci:** COVID-19; Diplomasi Parlemen; Diplomasi Ekonomi; Pemulihan Ekonomi Nasional

## **A. Pendahuluan**

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 menimbulkan kedaruratan pada berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada perkembangan selanjutnya, COVID-19 tidak hanya berdampak pada kedaruratan sektor kesehatan saja, melainkan juga kedaruratan ekonomi, psikologis, sosial termasuk kedaruratan penyelenggaraan pendidikan. Sejumlah negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan mengalami resesi ekonomi.<sup>1</sup> Sejumlah negara maupun organisasi dunia menghimbau agar seluruh dunia bekerja sama secara global dengan pendekatan multilateralisme untuk mengatasi dampak adanya COVID-19 tersebut baik dari segi kesehatan maupun segi lainnya.

Indonesia pada penanganan COVID-19 dewasa ini tengah berusaha untuk menyeimbangkan antara pemulihan darurat kesehatan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai lembaga negara kini fokus pada penanganan COVID-19 walaupun sebenarnya bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya. Seperti Badan Intelijen Negara yang rutin menggelar *Rapid Test*, BUMN yang membuat Rumah Sakit Darurat ataupun Menteri Pertahanan yang ditunjuk untuk menangani proyek lumpung pangan di Kalimantan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga negara utama di Indonesia diharapkan juga mampu berkontribusi dalam penanganan dampak COVID-19. Salah satunya adalah melalui diplomasi parlemen.

Istilah diplomasi parlemen sendiri belum begitu dikenal di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai fungsi baru DPR. Publik bahkan termasuk akademisi banyak yang belum mengetahui hal tersebut secara detail tentang fungsi diplomasi parlemen. Pada perkembangannya, DPR sangat aktif dalam melakukan fungsi baru tersebut, diantaranya aktif dalam forum parlemen seperti *International Parliament Union (IPU)*, *Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*, dan sebagainya. Keberadaan fungsi

---

<sup>1</sup>Detik Finance (2020), *Singapura dan Korsel Resesi, RI Perlu Waspada*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5105870/singapura-dan-korsel-resesi-ri-perlu-waspada>, [Accessed November 13. 2021].

diplomasi parlemen tersebut juga diharapkan agar diperkuat dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sendiri bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam rangka menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Selain itu, program PEN turut membantu dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Program PEN menasar sektor rumah tangga masyarakat yang paling rentan serta sektor usaha (UMKM, Korporasi, dan BUMN). Dengan adanya program PEN diharapkan roda perekonomian dapat berputar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pasca COVID-19.<sup>2</sup>

Mengingat PEN membutuhkan peran serta tidak hanya dari Pemerintah, melainkan seluruh aspek bangsa, termasuk DPR dalam peningkatan fungsi diplomasi parlemen serta diplomasi parlemen merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka artikel ini akan menjelaskan bagaimana kedudukan DPR-RI dalam menjalankan fungsi diplomasi pada perspektif ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana fungsi diplomasi tersebut dilaksanakan kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang 2020 hingga 2021.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan diplomasi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana model diplomasi parlemen di Indonesia dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni *Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*<sup>3</sup>, atau bila diterjemahkan adalah riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur peraturan hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan-aturan dan mungkin memprediksi perkembangan kedepan. Penelitian ini juga merupakan penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup>

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>5</sup>Kedua pendekatan tersebut diolah berdasarkanketerkaitan dengan konsep

---

<sup>2</sup>M. Zainul Abidin 2021, *Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, Volume 6 Nomor (2) Tahun 2021, Hal. 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>.

<sup>3</sup>Terry C. Hutchinson, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, Melbourne, 2008, Hal. 1065.

<sup>4</sup>Ahmad Zuhdi Muhdlor 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2012, Hal. 197-198. DOI: [10.25216/JHP.1.2.2012.189-206](https://doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.189-206).

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hal.133.

keparlemenan di Indonesia serta kaitannya dengan teori hukum dan politik hubungan luar negeri.

Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan beserta risalahnya) maupun bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan sejenisnya) diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang ada diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Setelah seluruh bahan hukum diorganisir dan diklasifikasikan kemudian dilakukan metode penafsiran atau interpretasi untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

Parlemen merupakan salah satu posisi penting dalam berjalannya suatu roda pemerintahan. Parlemen merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam suatu sistem politik demokrasi. Istilah ‘Parlemen’ berasal dari Bahasa Prancis, yakni ‘*Parler*’ yang berarti berbicara (*to speak*).<sup>6</sup> Dalam politik, parlemen (*parliament*) memiliki beberapa sebutan lain seperti majelis (*assembly*), legislatif (*legislative*) atau legislator (*legislature*), Dewan Perwakilan Rakyat (*People’s Representative Body*).<sup>7</sup> Parlemen pada sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal sebagai 3 (tiga) lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana anggotanya berasal dari Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mana anggotanya berasal dari non-partai politik dan perseorangan, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga yang berisikan gabungan dari anggota DPR dan DPD.

Secara teori, parlemen memiliki sejumlah fungsi. Rod Hague dan Martin Harrop menyebutkan ada setidaknya 6 (enam) fungsi parlemen, yakni *Representation* (perwakilan), *Delibration* (pertimbangan dengan penyebaran informasi melalui diskusi publik), *Legislation* (pembentuk undang-undang), *Authorizing Expenditure* (fungsi berkaitan dengan anggaran), *Making Government* (membentuk pemerintahan) dan *Scrunity* (pengawasan).<sup>8</sup> Sedangkan Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok dari lembaga legislatif. Pertama, menentukan kebijakan dan membuat perundang-undangan (fungsi legislasi), dan yang kedua, mengontrol lembaga eksekutif.<sup>9</sup> Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, secara khusus terhadap DPR disebutkan fungsinya dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dewasa ini, perkembangan sistem ketatanegaraan *post-modern* mengalami sejumlah pergeseran. Salah satunya adalah berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan hubungan luar negeri atau berkaitan dengan diplomasi. Secara etimologi, istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah diplomati, diplomasi, dan diplomatik.<sup>10</sup> Diplomasi dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*The science which treats of the relations and interests of nations with nations;*

---

<sup>6</sup>Andrew Heywood, *Politic*, Palgrave Macmillan, 4<sup>th</sup> Edition, London, 2013, Hal. 310.

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 315.

<sup>8</sup>Rod Hague dan Martin Harrop, *Comparative Government and Politics, An Introduction*, Palgrave Macmillan, 6<sup>th</sup> edition, London, 2004, Hal. 253.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hal. 322-323.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, Hal. 71.

*Negotiation or intercourse between nations through their representatives*".<sup>11</sup> Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.

Secara umum, diplomasi terbagi menjadi 2 (dua), yakni diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang hanya dilaksanakan oleh dua belah pihak atau negara pada satu waktu serta dengan misi yang diakui secara resmi. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang paling sederhana serta tertua yang pernah dilakukan. Sedangkan diplomasi multilateral adalah diplomasi yang melibatkan banyak aktor atau lebih dari dua aktor yang memiliki kepentingan yang sama.<sup>12</sup> Pada perkembangannya, juga terdapat istilah 'diplomasi regional', yakni diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang letak geografisnya berdekatan atau dalam satu wilayah atau region seperti misalnya kerjasama di tingkat Uni Eropa.

Diplomasi erat kaitannya dengan *power*. *Power* merupakan sebuah kemampuan untuk mengubah orang lain ataupun negara lain agar melakukan hal-hal yang menjadi keinginan dari suatu negara. Dalam mencapai suatu kepentingan dengan menggunakan *power*, dapat dilakukan baik melalui *Soft Power* dengan penggunaan cara-cara damai atau bahkan dengan menggunakan *Hard Power* yang lebih kepada penekanan atau paksaan dengan menggunakan kekuatan persenjataan atau kekuatan diplomasi bersenjata dari suatu negara pada tingkat internasional.<sup>13</sup> Dari kaitannya dengan *power*, maka diplomasi terbagi dua, yaitu: 1.) *Soft Diplomacy* yakni diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi, dan; 2.) *Hard Diplomacy* yakni diplomasi dalam bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik. Lazimnya, diplomasi bilateral dan multilateral erat kaitannya dengan *soft power*, yakni kekuatan negara dalam membentuk sebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan luar negeri.

Pada teori awal masa modern (abad XVIII-awal abad XX), terdapat sejumlah teori pembagian kekuasaan negara. John Locke mengemukakan tiga organ negara yang menjalankan fungsi negara yaitu: a.) Organ Legislatif, menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, b.) Organ Eksekutif, menjalankan fungsi pelaksanaan undang-undang dan fungsi peradilan, dan c.) Organ Federatif, menjalankan fungsi hubungan luar negeri.<sup>14</sup> Sedangkan teori lain dari Montesquieu membagi fungsi kekuasaan negara kedalam tiga organ negara, yakni: a.) Organ Legislatif, b.) Organ Eksekutif, dan c.) Organ Yudisial (kekuasaan kehakiman). Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada Fungsi Federatif dan Yudisial. Menurut Locke, yang terpenting adalah Fungsi Federatif sehingga Fungsi Yudisial cukup dimasukkan ke dalam Fungsi Eksekutif. Sedangkan menurut Montesquieu mengutamakan Fungsi Yudisial sehingga

---

<sup>11</sup>Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, West publishing Company, 4<sup>th</sup> edition, St. Paul, Minn, 1968, Hal.545-546.

<sup>12</sup>Astella Claudiana Hengkey 2021, *Diplomasi Amerika Serikat Tentang Perjanjian Nuklir Dalam Pembentukan Joint Comprehensive Plan Of Action Dengan Iran Tahun 2013-2015*, Journal Hubungan Internasional, Vol. 9 No. 1, Tahun 2021, Hal. 110.

<sup>13</sup>Rendi Prayuda dan Rio Sundari 2019, *Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis*, Journal of Diplomacy and International Studies, Vol. 2 No. 01, 2019. Hal 91. DOI [https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(01\).4429](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429)

<sup>14</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012, Hal. 100.

memasukkan Fungsi Federatif ke dalam Fungsi Eksekutif.<sup>15</sup> Pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Organ Yudisial diposisikan sebagai kekuasaan yang merdeka dan terpisah dengan Organ Eksekutif.<sup>16</sup> Pada praktik ketatanegaraan di mayoritas berbagai negara, teori Montesquieu-lah tersebut yang banyak digunakan.



Gambar 1 : Bentuk pembagian kekuasaan negara berdasarkan teori John Locke



Gambar 2 : Bentuk pembagian kekuasaan negara berdasarkan teori Montesquieu



Gambar 3 : Pembagian kekuasaan negara di Indonesia (sumber: kreasi penulis)<sup>17</sup>

Sedangkan pada sistem ketatanegaraan *post-modern* seperti dewasa ini, terjadi pergeseran kaitannya dengan aktor diplomasi. Pada sistem ketatanegaraan *post-modern*, berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam arti eksekutif saja. Lembaga lain seperti Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut *Non-Governmental Organization*<sup>18</sup> pun sering terlibat dalam hubungan luar negeri. Pada era globalisasi, peran aktor negara (*non-state actor*) dalam diplomasi publik semakin mengemuka.<sup>19</sup> Sehingga, fungsi diplomasi saat ini dapat dilakukan baik oleh lembaga Pemerintah, lembaga non Pemerintah bahkan lembaga *non-state actor*.

<sup>15</sup>A. Sakti Ramdhon Syah, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019, Hal. 97.

<sup>16</sup>Vide Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>17</sup>Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara murni. Sebagai contoh dalam proses pembentukan UU, harus mendapatkan persetujuan Presiden (Pasal 20 UUD NRI 1945). Bahkan Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Indonesia menganut *separation of power* dengan prinsip *checks and balances*. Baca Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 60.

<sup>18</sup>Andrew Heywood, *Global Politic*, Palgrave Macmillan, 1<sup>st</sup> Edition, London, 2011, Hal. 6.

<sup>19</sup>H.A. Saefudin 2008, *Diplomasi Publik Organisasi Non Pemerintah dalam Membangun Citra Indonesia: Studi Kegiatan Koalisi Kebebasan Informasi*, Jurnal Mediator, Vol. 9, Nomor 1 Tahun 2008, Hal. 86.

Di Indonesia, khususnya Pasca Reformasi, penyelenggara hubungan luar negeri tidak hanya dari Pemerintah, melainkan juga dari non Pemerintah sebagaimana yang disebut pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Berkaitan dengan diplomasi parlemen, DPR RI yang merupakan parlemen di Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI menyampaikan sebagai berikut:

“DPR memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Diterangkan dalam Pasal tersebut, bahwasannya penyelenggara Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Non-pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR sebagaimana eksplisit dalam penjelasan. Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014, di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Begitu pun Pasal 116 UU MD3 yang memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam pelaksanaan diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas internasional DPR baik secara bilateral, maupun multilateral.”<sup>20</sup>

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan sistem pada hubungan internasional *pasca-modern* yang mana dewasa ini telah lahir sejumlah lembaga internasional untuk mengakomodasi hubungan antar parlemen di negara-negara internasional. Contohnya seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), *Asian Parliamentary Assembly* (APA), dan *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC) adalah forum-forum antarparlemen yang ada di dunia internasional saat ini.

DPR sebagai bagian dari parlemen-parlemen dunia juga telah mengikuti perkembangan dalam hubungan internasional dewasa ini. Salah satunya adalah aktifnya diplomasi yang dilakukan oleh DPR pada berbagai forum parlemen untuk memperjuangkan isu Palestina. Beberapa kali DPR melibatkan diri untuk menyuarakan isu Palestina pada sejumlah forum seperti beberapa sidang di IPU, APPF, dan APA yang hasilnya melahirkan sejumlah resolusi terkait isu Palestina.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia, maka seyogyanya DPR juga mengambil peran sentral dalam penanganan hal tersebut. Salah satunya adalah berkaitan dengan diplomasi dalam dunia internasional terkait COVID-19. Sebagai contoh adalah bantuan berupa 625 ribu masker KF94 senilai kurang lebih USD 500 ribu yang berasal dari Korea Selatan setelah sebelumnya telah mengirim 50.000 *reagen tes PCD* dan 300 *sprayer disinfectant* senilai kurang lebih USD 500.000.<sup>22</sup> Hal ini merupakan buah dari hasil pembicaraan telepon antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 April 2020.

DPR dalam penanganan COVID-19, dapat melakukan diplomasi parlemen dengan parlemen atau pihak di negara lain. Diplomasi tersebut dapat berupa diplomasi

---

<sup>20</sup>BKSAP DPR-RI, *Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia*, dikutip dari situs resmi BKSAP <https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi>, [Accessed November 15.2021]

<sup>21</sup>Simela Victor Muhamad, 2014, *DPR RI Dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen*, Jurnal Kajian Vol. 79, No. 7, Tahun 2014. Hal. 74-81, DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v19i1.549>.

<sup>22</sup>Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2020), *Wujud Kepedulian terhadap Indonesia, Korea Selatan Serahkan Dukungan Tahap Kedua Penanganan COVID-19*, <https://kemlu.go.id/porta/id/read/1477/berita/wujud-kepedulian-terhadap-indonesia-korea-selatan-serahkan-dukkungan-tahap-kedua-penanganan-covid-19>, [Accessed November 15.2021]

parlemen secara bilateral ataupun multilateral. Mengingat COVID-19 dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia, maka diplomasi multilateral sangat dianjurkan untuk dilakukan. Freeman Jr menyebutkan bahwa diplomasi multilateral adalah interaksi antara tiga negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama.<sup>23</sup> Kepentingan sama yang dimaksud tersebut bila dikaitkan dengan kondisi dunia saat ini adalah berkaitan dengan penanganan COVID-19 baik dari sisi kesehatan, sosial-psikologis maupun dampak ekonomi akibat COVID-19. Diplomasi multilateral tersebut dapat berkembang menjadi diplomasi asosiasi, yakni suatu pola diplomasi yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan nasional di antara negara-negara yang menjalin hubungan diplomasi bersama.<sup>24</sup> Contohnya seperti ASEAN yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara.

Dewasa ini, Pemerintah juga tengah berjuang keras untuk melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Target PEN akan sulit tercapai bila seluruh elemen bangsa tidak dilibatkan, termasuk halnya DPR. Pada PEN inilah, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR sangat dibutuhkan.

Bila dikaitkan dengan teori diplomasi yang telah disebutkan di awal, bahwa salah satu pembagian diplomasi adalah *soft diplomacy* yang terkait dengan persahabatan dan ekonomi. Pada teori mengenai diplomasi, juga terdapat istilah diplomasi ekonomi yang mempunyai kajian tersendiri pada kajian diplomasi secara umum. Rashid mendefinisikan bahwa diplomasi ekonomi sebagai proses formulasi serta negosiasi kebijakan terkait dengan kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi di negara lain. Odell mendefinisikan diplomasi ekonomi secara lebih luas dengan memasukkan elemen lain yakni adanya *policy* terkait dengan pertukaran uang serta informasi termasuk halnya bantuan luar negeri atau *official development assistance*.<sup>25</sup> Lebih lanjut, van Bergeijk & Moons menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi mengandung tiga pilar, yakni: (a) penggunaan pengaruh atau hubungan politik dalam rangka mempromosikan dan/atau mempengaruhi perdagangan dan investasi, (b) pemanfaatan aset-aset ekonomi dalam rangka meningkatkan biaya konflik serta memperkuat hubungan yang saling menguntungkan, (c) upaya untuk mengkonsolidasikan iklim politik serta lingkungan internasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan diplomasi ekonomi.<sup>26</sup> Diplomasi ekonomi mempunyai tingkat kompleksitas tersendiri. Hal ini dikarenakan diplomasi ekonomi tidak hanya melibatkan antar pemerintahan pada negara yang berbeda saja, melainkan juga melibatkan sektor privat pada proses negosiasi serta formulasi kebijakannya. Bahkan sektor privat tersebut mempunyai peran yang cukup besar. Di samping itu, diplomasi ekonomi juga harus berhadapan dengan kekuatan pasar.

Di sinilah peran DPR dalam menjalankan fungsi diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi dibutuhkan. DPR dengan pengaruh atau hubungan politiknya baik dalam negeri maupun tingkat regional, bahkan internasional akan mempengaruhi negara-negara lain agar melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan perekonomian Indonesia, semisal bidang investasi. Konsolidasi iklim politik global juga dapat

---

<sup>23</sup>Chas W. Freeman Jr. *The Diplomat's Dictionary*, Institute of Peace Press, Washington D.C., 2010. Hal. 44.

<sup>24</sup>Djelantik Sukawarsini, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, Hal 29.

<sup>25</sup>P.M. Erza Killian 2012, *Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia*, Global & Strategis, Edisi Juli-Desember Vol 6, No. 2, Tahun 2012. Hal.172.

<sup>26</sup>Peter A.G. van Bergeijk and Selwyn Moons, 2009. "Economic Diplomacy and Eco-nomic Security", *Journal Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas*, Hal. 51-52.

dilakukan oleh DPR dalam menjalankan fungsi diplomasi. DPR membantu Pemerintah dalam memberikan arahan dan pengawasan untuk mengkonsolidasi kondisi internal di Indonesia. Selain itu, DPR juga menjalin hubungan baik dengan *stakeholders* dari pihak luar negeri serta membantu Pemerintah mempromosikan terkait kebijakan ataupun investasi di Indonesia.

Pada penanganan COVID-19 secara umum, diplomasi parlemen mempunyai keunggulan, yakni:

- a) Diplomasi parlemen lebih fleksibel dibandingkan dengan diplomasi eksekutif. Sejumlah pernyataan baik dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian maupun dari tim Gugus COVID-19 menyatakan bahwa seluruh negara didunia saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan alat-alat medis terkait dengan penanganan COVID-19. Sebelum Indonesia dapat memproduksi beberapa alat medis tersendiri, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan bantuan alat medis dari negara yang telah berhasil memproduksi alat medis untuk COVID-19. Diplomasi ini bilamana hanya dilakukan melalui diplomasi eksekutif (dalam hal ini Pemerintah), maka diplomasi tersebut akan cenderung kaku karena bersifat sangat formal dan terikat protokoler kenegaraan. Berbeda halnya dengan diplomasi parlemen yang cenderung lebih fleksibel dan *soft*. Salah satu contohnya adalah diplomasi yang dilakukan DPR di forum *Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) dengan parlemen di negara-negara Pasifik. Salah satu diplomasinya adalah agar parlemen negara-negara Pasifik tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis Papua. Diplomasi ini dilakukan ketika diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan.<sup>27</sup>
- b) Parlemen dalam sejumlah sistem dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang kuat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa parlemen mempunyai sejumlah fungsi. Fungsi tersebut sangat vital dalam proses jalannya suatu pemerintahan. Pada pemerintahan Presidensiil dengan prinsip *check and balances*, parlemen menjalankan fungsi *scrunity* (pengawasan) terhadap jalannya pemerintahan.<sup>28</sup> Sedangkan pada pemerintahan parlementer, selain fungsi *scrunity*, juga terdapat fungsi *Making Government* (membentuk pemerintahan). Di Indonesia, pada konteks hubungan internasional, parlemen selain dapat melakukan diplomasi, juga mempunyai hak untuk mengevaluasi hasil suatu perjanjian internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Secara konstitusional jelas bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang<sup>29</sup>. Sedangkan keputusan presiden yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional harus disampaikan salinannya kepada DPR untuk dievaluasi berdasarkan Pasal 11 ayat (2).

Dari penjelasan diatas, maka jelas bahwa diplomasi parlemen sangat dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID-19, termasuk diantaranya pada bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diplomasi parlemen diperlukan untuk memperkuat diplomasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan diplomasi parlemen

---

<sup>27</sup>BKSAP DPR-RI, *Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia*, dikutip dari situs resmi BKSAP <https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi>, [Accessed November 15.2021]

<sup>28</sup>Pada sistem *Checks and Balances*, baik Parlemen maupun Pemerintah sama-sama saling mengawasi satu sama lain.


<sup>29</sup>*Vide* Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945.

pada konteks PEN tersebut sangat dibutuhkan apabila diplomasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebutuan. Pada konteks diplomasi ekonomi dalam rangka PEN pasca COVID-19 di Indonesia dewasa ini, diplomasi parlemen secara umum dapat terbagi menjadi 2 (dua), yakni: a.) diplomasi yang melahirkan suatu perjanjian internasional, lazimnya dilakukan antara Pemerintah atau Lembaga Negara dengan Pemerintah atau lembaga negara diluar Indonesia atau asosiasi internasional dan; b.) diplomasi yang bukan ditujukan untuk menciptakan perjanjian internasional, namun menguntungkan bagi Indonesia, seperti diplomasi yang mengakibatkan *trust* dari negara lain sehingga berdampak positif terhadap hubungan antar negara bahkan dapat menghasilkan seperti penanaman investasi. Contoh model diplomasi tersebut adalah sebagai berikut:



**Gambar 4: Contoh Model diplomasi parlemen yang melahirkan perjanjian internasional**

Pada gambar 4 memberikan contoh model secara umum diplomasi multilateral yang dilakukan Pemerintah ataupun Parlemen Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hasil diplomasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan kesepakatan antara para pihak terkait suatu hal dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Asia Tenggara. Hasil kesepakatan tersebut diratifikasi di negara masing-masing sesuai kaidah wilayah masing-masing. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Asia Tenggara akan lebih mudah dikarenakan negara yang terlibat akan saling bekerja sama dalam mengatasi dampak ekonomi COVID-19 di Asia Tenggara.



**Gambar 5: Contoh Model diplomasi parlemen yang bukan dalam rangka melahirkan perjanjian internasional**

Pada gambar 5, memberikan contoh model secara umum diplomasi multilateral yang dilakukan Pemerintah ataupun Parlemen Indonesia dengan negara lain. Diplomasi tersebut memberikan kepercayaan negara lain terhadap situasi di Indonesia. Akibat adanya diplomasi tersebut, maka investor di negara yang ditemui oleh Indonesia bersedia untuk menanamkan investasi di Indonesia yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi nasional dan bagi masyarakat.

Model diplomasi tersebut diatas tidak hanya untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu hal yang tampak luput dari penanganan dampak COVID-19 adalah dampak pada bidang pendidikan. Melalui diplomasi parlemen, dampak tersebut bisa lebih mudah teratasi seperti diplomasi dengan para pihak terkait dengan penyedia layanan *platform* digital, tutor yang berpengalaman dalam bidang daring bahkan termasuk penyedia alat komunikasi untuk penyelenggaraan pendidikan darurat ditengah Pandemi.

Model tersebut diatas merupakan gambaran secara umum dan ringkas mengenai proses beserta dampak diplomasi parlemen terhadap penanganan dampak COVID-19 di Indonesia maupun di tingkat regional. Pada praktiknya dapat dimungkinkan sama atau dengan alur yang lebih panjang. Akan tetapi pada prinsipnya, model tersebut menunjukkan bahwa diplomasi parlemen dapat memberikan hasil terhadap penanganan dampak COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan umat manusia. Termasuk halnya di bidang hukum. Pada kajian Hukum Tata Negara juga terjadi pergeseran dengan adanya konsep Hukum Tata Negara Darurat di era COVID-19 di Indonesia yang banyak mengubah paradigma Hukum Tata Negara di Indonesia.<sup>30</sup> Hal ini juga menimbulkan perubahan kedudukan dan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara di Indonesia, semisal Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 di tengah masyarakat (yang mana vaksinasi pada mulanya dilakukan oleh lembaga kesehatan ataupun oleh Kementerian Kesehatan) dengan tujuan agar Indonesia dapat mencapai *herd immunity*(kekebalan kelompok atau komunitas) dengan cakupan 70-80% penduduk harus sudah divaksin COVID-19.<sup>31</sup>

Untuk mengatasi dampak pandemi dibutuhkan suatu politik hukum, yaitu hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Kaitannya dengan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah tujuan negara dalam aspek memajukan kesejahteraan umum, khususnya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Bila merujuk pada pembagian politik hukum yang terdiri atas politik hukum yang bersifat permanen dan politik hukum yang bersifat temporer<sup>32</sup>, bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR merupakan langkah dan gebrakan pada bidang ketatanganan Indonesia yang dilakukan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini sejalan dengan konsep politik hukum yang bersifat temporer yang mana politik hukum ini dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai

---

<sup>30</sup> Rizki Bagus Prasetio 2021, *Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 21, Tahun 2021. Hal 334-343, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>

<sup>31</sup>Farina Gandryani, Fikri Hadi 2021, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2021, Hal 23-38. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>

<sup>32</sup> Purwanto 2020, *Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4 Nomor 2, Tahun 2020. Hal 112-113, DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1435> .

dengan kebutuhan, dalam konteks ini adalah pada situasi kedaruratan akibat pandemi COVID-19.

DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia juga harus melakukan penyesuaian kedudukannya untuk terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Salah satunya adalah aktif dalam melakukan diplomasi parlemen dengan negara lain untuk sama-sama mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia.

### **E. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran pada sistem ketatanegaraan *post-modern* seperti dewasa ini, yang mana terjadi pergeseran kaitannya dengan aktor diplomasi. Pada sistem ketatanegaraan *post-modern*, berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam arti eksekutif saja. Lembaga lain seperti Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut *Non-Governmental Organization*. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, telah mengadopsi perkembangan aktor diplomasi *post-modern*, yang mana terdapat diplomasi yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia. Diplomasi parlemen sudah diatur secara normatif dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Adapun diplomasi parlemen pada konteks Pemulihan Ekonomi Nasional adalah merujuk kepada konsep pada diplomasi ekonomi. Bila dikaitkan dengan teori tiga pilar dalam diplomasi ekonomi, maka DPR dapat meningkatkan pengaruh hubungan politik dengan negara tujuan yang akan menjadi tempat promosi perekonomian Indonesia serta mengkonsolidasi iklim politik baik dalam maupun luar negeri. Diplomasi tersebut dapat dilakukan baik dalam bentuk diplomasi parlemen bilateral, multilateral ataupun melalui asosiasi parlemen internasional yang sudah ada seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), *Asian Parliamentary Assembly* (ASA), dan asosiasi lainnya. Sehingga terkait dengan penanganan dampak COVID-19 pada bidang ekonomi, diplomasi DPR dapat berupa 2 (dua) bentuk, yakni 1.) diplomasi yang melahirkan perjanjian internasional yang mana DPR melakukan diplomasi dengan parlemen ataupun Pemerintah negara tujuan untuk selanjutnya direalisasikan dengan lahirnya perjanjian yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah negara tujuan serta, 2.) diplomasi dalam rangka memperkuat hubungan antara Indonesia dengan berbagai negara, dengan contoh DPR menjalin hubungan baik dengan parlemen, Pemerintah atau bahkan *non-governmental organization* dan calon investordi negara lain sehingga hubungan baik tersebut berdampak positif serta menimbulkan keberlanjutan bagi Indonesia, seperti diantaranya dengan adanya penanaman investasi, kerjasama ekspor-impor dan sebagainya.

Saran kedepannya, agar fungsi diplomasi parlemen semakin diperkuat khususnya diplomasi multilateral mengingat seluruh dunia tengah menghadapi kondisi yang sama. Sehingga, apabila diplomasi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri) mengalami kebuntuan, maka diplomasi parlemen dapat menjadi salah satu solusi agar hal yang ingin Pemerintah Indonesia negosiasikan dengan negara lain dapat tercapai. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan kajian mengenai diplomasi parlemen kepada publik, mengingat selama ini publik hanya mengenal diplomasi yang dilakukan oleh eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly., 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atmadja, I Dewa Gede., 2012, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara Press
- Budiardjo, Miriam., 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Campbell, Henry Black., 1968, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn., 4<sup>th</sup> edition, West publishing Company
- Freeman Jr., Chas W., 2010, *The Diplomat's Dictionary*, Washington DC, Institute of Peace Press
- Hague, Rod dan Martin Harrop., 2004, *Comparative Government and Politics, An Introduction*, London, 6<sup>th</sup> edition, Palgrave Macmillan
- Heywood, Andrew., 2011, *Global Politic*, London, 1<sup>st</sup> Edition, Palgrave Macmillan
- Heywood, Andrew., 2013, *Politic*, London, 4<sup>th</sup> Edition, Palgrave Macmillan
- Hutchinson, Terry C., 2008, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne, Melbourne University Law Review
- Kansil, C.S.T., 2002, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan;
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadanamedia Group
- Sukawarsini, Djelantik., 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Syah, A. Sakti Ramdhon., 2019, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Makassar, CV. Social Politic Genius.

### Jurnal:

- Abidin, M. Zainul. 2021, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>
- Gandryani, Farina dan Fikri Hadi 2021, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 23-38. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>
- Hengkey, Astella Claudiana 2021, Diplomasi Amerika Serikat Tentang Perjanjian Nuklir Dalam Pembentukan Joint Comprehensive Plan Of Action Dengan Iran Tahun 2013-2015, *Journal Hubungan Internasional*, 9 (1), 110
- Killian, P.M. Erza 2012, Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia, *Global & Strategis*, 6(2), 172
- Muhamad, Simela Victor 2014, DPR RI Dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen, *Jurnal Kajian* 79 (7), 74-81, DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v19i1.549>
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 2012, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 197-198. DOI: [10.25216/JHP.1.2.2012.189-206](https://doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.189-206)
- Prasetyo, Rizki Bagus 2021, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (21), 334-343, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346> ;

- Prayuda, Rendi dan Rio Sundari 2019, Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis, *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 91. DOI [https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(01\).4429](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429);
- Purwanto 2020, Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2),112-113, DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1435> ;
- Saefudin, H.A. 2008, Diplomasi Publik Organisasi Non Pemerintah dalam Membangun Citra Indonesia: Studi Kegiatan Koalisi Kebebasan Informasi, *Jurnal Mediator*, 9 (1), 86
- Van Bergeijk, Peter A.G. dan Selwyn Moons, 2009. "Economic Diplomacy and Economic Security", *Journal Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas*, 51-52.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6485;
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

### **Website:**

- BKSAP DPR-RI, (2021) Tentang Diplomasi Parlemen Indonesia, <https://ksap.dpr.go.id/index/tentang-diplomasi>, [Accessed November 15.2021]
- Detik Finance, Singapura dan Korsel Resesi, RI Perlu Waspada, (2020) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5105870/singapura-dan-korsel-resesi-ri-perlu-waspada> , [Accessed November 13.2021]
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Wujud Kepedulian terhadap Indonesia, Korea Selatan Serahkan Dukungan Tahap Kedua Penanganan COVID-19, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1477/berita/wujud-kepedulian-terhadap-indonesia-korea-selatan-serahkan-dukungan-tahap-kedua-penanganan-covid-19>, [Accessed November 15.2021]